



PUTUSAN

Nomor 2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H., Muhammad Irfan Tantowi, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso yang beralamat di Ruko Veteran Royal Regency R-17 Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email lbhmas7@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1374/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 3 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 23 Maret 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/022/I/2022 tanggal 14 Januari 2022);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga Maret 2023. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Termohon seringkali membantah nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2023, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1374/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 3 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 14.01862 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Irfan Tantowi, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat The Congress of Indonesia Advocates NIA : 9691287/016/DPP-KAI/2023 berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Juli 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/022/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon seringkali memukul Termohon dan Pemohon malas bekerja sehingga kurang dalam mencukupi uang belanja;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 bulan hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tunjung KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi orang tua kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kurang bertanggung jawab atas ekonomi sehari-hari Termohon dikarenakan Pemohon malas bekerja dan Pemohon kerap memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon seringkali membantah nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa apabila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering memukul Termohon dan Pemohon malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan uang belanja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Pemohon sering memukul Termohon dan Pemohon malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan uang belanja dan sejak 1 tahun 8 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madllaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madllaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang bunyinya:

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. Mohammad Hafizh

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bula, M.H. sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**
Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Teguh Santoso, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp290.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2715/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)